

## **BAB II**

### **TINJAUAN MENGENAI ORGANISASI INTERNASIONAL**

#### **A. Sejarah dan Pengertian Organisasi Internasional**

##### **1. Sejarah**

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri dalam hubungannya dengan negara lain. Fungsi sosial dari suatu negara terhadap negara lain sangatlah besar dan oleh karena itu maka eksistensi dari suatu organisasi sangatlah diperlukan. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan pengaruh mereka. Terdapat banyak organisasi yang tumbuh dan berkembang di dunia, mulai dari organisasi antar keluarga, antar daerah, antar propinsi sampai ke lingkup yang lebih luas yaitu antar negara yang berada dalam satu kawasan.

Sebagai anggota masyarakat internasional, suatu negara tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Hubungan antar negara sangat kompleks sehingga di perlukan pengaturan. Untuk mengaturnya agar mencapai tujuan bersama, negara-negara membutuhkan wadah yaitu Organisasi Internasional. Timbulnya hubungan internasional secara umum pada hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antar negara. Dengan membentuk organisasi, negara-negara akan berusaha mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan menyangkut bidang kehidupan yang luas.

Gagasan untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang bersifat universal dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia telah lama menjadi pemikiran banyak negarawan. Mereka menginginkan diorganisirnya masyarakat internasional secara politik sebagai reaksi terhadap anarki yang disebabkan sengketa-sengketa bersenjata antar negara. Organisasi internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerjasama

yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara mereka. Agar batas-batas nasional dapat dilewati, diperlukan suatu organisasi politik sentral yang dilengkapi dengan sarana-sarana paksaan atau persuasi terhadap negara-negara, serta wewenang untuk mengkoordinir lembaga-lembaga teknik dan regional.

Namun himbuan bagi pembentukan hubungan internasional yang distrukturkan dalam suatu organisasi selama beberapa abad hanya terbatas pada doktrin dan propoganda belaka. Para pemimpin negara tetap menganggap bahwa pembentukan organisasi-organisasi seperti itu tidak sesuai dengan kedaulatan nasional dan bertentangan dengan kepentingan negara. Dalam pelaksanaannya, gagasan untuk mendirikan organisasi internasional hanya terbatas pada perbaikan prosedur-prosedur tradisional antar negara.

Akhirnya upaya pembentukan organisasi-organisasi internasional yang sebenarnya baru mulai pada abad ke-17 dan 18 melalui berbagai proyek. Pada abad ke-17 misalnya muncul gagasan *Emeric de Cruce* pada tahun 1623. Kemudian pada abad ke-18 muncul proyek-proyek William Penn, Bentham, Jean-Jacques Rousseau, Abbe de Saint-Pierre dalam Plan for Perpetual Peace mengusulkan pembentukan suatu majelis umum untuk menyelesaikan semua sengketa dengan mayoritas  $\frac{3}{4}$  suara beserta sanksi kolektif termasuk penggunaan senjata. Abbe de Saint-Pierre juga berpendapat bahwa majelis umum bukan saja berfungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa, tapi juga untuk membuka kerjasama antar negara di berbagai bidang dengan mendirikan perwakilan-perwakilan untuk pelaksanaan kerjasama tersebut.

Dengan kemajuan teknik dan kesalingtergantungan ekonomi yang mulai dirasakan di abad ke-19, dianggap perlu untuk mengembangkan kerjasama internasional. Mulai bagian kedua abad ke-19 sampai tahun 1914, Eropa mengalami periode panjang cukup damai yang disertai kemajuan teknik sarana komunikasi, dan keadaan ini telah mendorong pembentukan organisasi-organisasi

kerjasama internasional.<sup>7</sup> Yang pertama adalah organisasi-organisasi yang lahir pada abad ke-19, antara lain Komite Internasional untuk Sungai Elbe tahun 1821, untuk Sungai Rhine tahun 1831 dan pembentukan European Danube Commission tahun 1856 untuk mengawasi pelayaran bebas di atas sungai tersebut yang lepas dari pengawasan nasional masing-masing negara.

Selanjutnya gagasan untuk menghimpun sejumlah ahli dan administrator yang melaksanakan tugas-tugas khusus atas nama negara-negara telah pula dapat diwujudkan dalam pendirian *International Telegraph Bureau* pada tahun 1868 yang kemudian bernama *International Telecommunication Union* (ITU) dan pembentukan *General Postal Union* tahun 1874 yang kemudian menjadi *Universal Postal Union* (UPU). Tidak lama kemudian didirikan pula *International Bureau of Weights and Measures* tahun 1875 dan *Inter-Union for the Publication of Customs Tariff* tahun 1890.

Disamping pembentukan organisasi-organisasi internasional ini, pada waktu yang sama juga berkembang organisasi-organisasi non-pemerintah (NGOs). Menurut *Union of International Associations*, disamping perkembangan cepat organisasi internasional yang berjumlah 7 pada tahun 1870-an dan menjadi 37 di tahun 1909, perkembangan NGOs lebih cepat lagi yaitu mencapai jumlah 176 pada waktu yang sama.<sup>8</sup> Organisasi non-pemerintah yang sangat terkenal pada permulaan abad ke-20 dan yang mengembangkan Konvensi-konvensi Jenewa 1864, 1906, 1929 adalah *International Committee of the Red Cross*.

Selanjutnya malapetaka yang menimpa dunia selama Perang Dunia I telah mendorong para pemimpin dunia dengan segera membentuk suatu organisasi internasional dengan kekuasaan lebih tinggi dari yang dimiliki negara-negara yaitu Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*). Dengan lahirnya LBB ini dimulailah generasi kedua organisasi-organisasi internasional.

---

<sup>7</sup> Daniel Dormoy, *Droit des Organisations Internationales*, Daloz 1995, Paris, hal. 3.

<sup>8</sup> Yearbook of International Organization, 1974, Vol. 15, Tables 1 and 2.

Pada periode menjelang Perang Dunia II, selain LBB antara lain juga lahir Organisasi Buruh Sedunia (ILO) tahun 1919, Organisasi Penerbangan Internasional tahun 1919 dan juga Mahkamah Tetap Internasional (PCIJ) tahun 1920.

Berakhirnya Perang Dunia II di tahun 1945 juga mengakhiri kehidupan LBB yang telah gagal mencegah perang. Di samping itu, Perang Dunia II telah membangkitkan lagi kesadaran atas keharusan mutlak kerjasama internasional yang dapat mencegah terjadinya kembali perang dunia dengan menciptakan kondisi yang baik bagi kerjasama antar negara. Dengan berakhirnya Perang Dunia II maka mulai pula generasi ke-3 organisasi internasional, yaitu dengan lahirnya PBB.<sup>9</sup>

## **2. Pengertian**

Definisi universal dari organisasi internasional sangat sulit untuk didefinisikan. Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan Konvensi ini adalah sempit, karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah.

Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah (inter-governmental organizations-IGO's) dan organisasi-organisasi non-pemerintah (non-governmental organizations-NGO's).

Perumusan definisi yang sempit ini mungkin didasarkan atas keberhati-hatian, karena dibuatnya definisi yang baku akan melahirkan konsekuensi hukumnya baik di tingkat teori maupun praktis.<sup>10</sup>

Para sarjana hukum internasional pada umumnya mendefinisikan organisasi internasional dengan memberikan kriteria-kriteria, serta elemen-elemen

---

<sup>9</sup>DR. Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, PT Alumni, 2005, hal. 458-461.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 462.

dasar atau syarat minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional. Hal inilah yang menyulitkan untuk diduplikasinya suatu definisi yang umum. Beberapa definisi yang diutarakan antara lain:

(1) **Bowett D.W.**

Dalam bukunya "Hukum organisasi internasional" Bowet memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa: "tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya

organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya".

(2) **Starke**

Dalam bukunya "An introduction to international law", Starke membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke menegaskan "pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan Hukum Tata Negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional".

(3) **Sumaryo Suryokusumo**

"Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul".

**(4) Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr.**

“Organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara Negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala”.

**(5) NA Maryan Green**

Green memberikan batasan langsung tentang organisasi internasional dengan mengatakan: “organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih Negara-negara menjadi peserta”.

**(6) Dr. Boer Mauna**

“Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan Negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri”.

**(7) Teuku May Rudy**

“Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda”.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Organisasi Internasional

Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negarah sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi-organisasi internasional. Walaupun organisasi-organisasi ini baru lahir pada akhir abad ke-19, akan tetapi perkembangannya sangat cepat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Fenomena ini berkembang bukan saja pada tingkat universal tetapi juga pada tingkat regional.<sup>11</sup>

Kehadiran organisasi internasional, memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum internasional yang diterapkan di era modern saat ini. Status organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang membantu proses pembentukan hukum internasional itu sendiri, dapat dikatakan sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati. Hukum internasional secara umum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan negara satu sama lain.<sup>12</sup>

Adapun beberapa syarat sebuah organisasi disebut sebagai organisasi internasional adalah sebagai berikut<sup>13</sup>;

1. Tujuannya haruslah merupakan tujuan internasional;
2. Harus mempunyai anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara;
3. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar (*headquarters*) demi kelangsungan organisasi,
4. Pejabat/pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa/negara.;

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 52.

<sup>12</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 1.

<sup>13</sup> Clive Archer, *International Organizations; Third Edition*, Routledge, New York, 2001, hal. 24.

5. Organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai negara/bangsa. Organisasi harus berdiri sendiri (*independent*) dan harus masih aktif. Organisasi yang tidak aktif lebih dari lima tahun tidak diakui lagi.

Penulis dalam penelitian ini, akan fokus terhadap organisasi internasional universal, yang bertujuan general yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdapat beberapa hal yang perlu diteliti dalam menganalisa PBB ini, yakni bagaimana mekanisme penentuan anggota dari PBB, proses pengambilan keputusan, serta sifat dari keputusan yang dihasilkan. Adapun PBB terdiri atas banyak badan dan organisasi spesialisasi, maka penulis akan fokus pada Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council*) dalam menjelaskan ketentuan-ketentuan tersebut.

### **1. Karakteristik Organisasi Internasional**

Secara sederhana pengertian organisasi internasional mencakup unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
3. Adanya staf yang bekerja sebagai "pegawai sipil internasional"
4. Kerjasama yang ruang-lingkupnya melintasi batas negara
5. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
6. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
7. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Sementara itu organisasi juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut (A. Leroy Bennet):

1. Organisasi yang tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan
2. Keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat
3. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasional



4. badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas
5. sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian dan informasi secara berkelanjutan.

LL. Leonard memberikan karakteristik yang lebih luas lagi, yaitu sebagai berikut:

1. piagam dasar/konstitusi biasanya dalam bentuk perjanjian multilateral dikhususkan untuk kewajiban-kewajiban negara anggota, batasan kekuasaan dan tanggung jawab organisasi menghasilkan struktur dan menyediakan prosedur untuk organisasi yang akan berfungsi.
2. keanggotaan diberitahukan kepada negara peserta penandatanganan yang berpartisipasi melalui pertemuan delegasi oleh pemerintah mereka.
3. strukturnya termasuk badan pembuat kebijakan terdiri atas perwakilan semua anggota pemerintah dan pertemuan dengan jangka tetap dari 1 sampai 5 tahun.
4. kadang-kadang badan pembuat kebijakan dan badan eksekutif cadangan telah disediakan yang terdiri atas keanggotaan terbatas, mempunyai kekuasaan yang ditegaskan dengan jelas dan pertemuan yang lebih sering.
5. prosedur pengambilan suara umumnya disediakan satu suara untuk masing-masing anggota, memerlukan pengambilan suara bulat untuk keputusan penting.
6. strukturnya juga termasuk sekretariat yang dikepalai oleh seorang sekretaris jenderal atau direktur dan biasanya terdiri atas pegawai sipil organisasi internasional yang dipekerjakan oleh organisasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
7. anggota-anggotanya dibutuhkan untuk membuat kontribusi untuk memenuhi badan-badan dari organisasi tersebut.

## 2. Klasifikasi Organisasi Internasional

Persoalan klasifikasi organisasi internasional adalah upaya untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan pada tujuan dan aktivitasnya, dapat kita lihat dalam beberapa hubungan sebagai berikut:

1. organisasi yang bertujuan mendorong hubungan **co-operative** diantara anggotanya yang tidak sedang dalam konflik negara.
2. Organisasi yang bertujuan untuk menurunkan tingkat **conflict** diantara negara anggota dengan jalan management konflik atau *prevention conflict*.
3. Organisasi dengan tujuan menciptakan/memproduksi **confrontation** diantara anggota yang berbeda pendapat.

Klasifikasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki beberapa macam. Metode yang paling mudah untuk melakukan klasifikasi terhadap organisasi internasional antar pemerintah (*Intergovernmental*) adalah klasifikasi organisasi internasional berdasarkan tujuan organisasi dan keanggotaan organisasi tersebut. Secara keanggotaan, terdapat organisasi internasional universal. Tujuan organisasi general, salah satu contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi dengan tujuan spesifik adalah organisasi-organisasi seperti IAEA (*International Atomic Energy Agency*) dan WHO (World Health Organization).<sup>14</sup>

Sedangkan klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaan lainnya adalah organisasi internasional regional. Klasifikasi organisasi ini secara general misalnya Uni Afrika (*African Union*), Uni Eropa (*European Union*), dan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Klasifikasi organisasi internasional regional berdasarkan tujuan yang spesifik adalah organisasi-organisasi seperti NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), NAFTA (*North*

---

<sup>14</sup>Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations; Theories and Approaches 3rd edition*, Oxford University Press, New York, 2007, hal. 109.

*American Free Trade Agreement*) dan organisasi bersifat spesifik dan regional lainnya.<sup>15</sup>

Teuku May Rudy, mengemukakan dari segi ruang lingkupnya, fungsinya, kewenangan dan sebagainya ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyanggah lebih dari satu macam penggolongan, bergantung kepada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal, yaitu sebagai berikut:

1. **Kegiatan administrasi:** organisasi internasional antar-pemerintah (*IGO/International Governmental Organization*) dan organisasi internasional non-pemerintah (*INGO/International non-governmental Organization*)
2. **Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan:** Organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. **Bidang kegiatan (operasional) organisasi,** seperti ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, perdagangan internasional, dst.
4. **Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi:** organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. **Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan:** global-umum, global-khusus, regional-umum, regional-khusus.
6. **Menurut taraf kewenangan (kekuasaan):** organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*co-operative organization*)
7. **Bentuk dan pola kerjasama :** kerjasama pertahanan –keamanan (*Collective security*) yang biasanya disebut "*institutionalized alliance*" dan kerjasama fungsional (*functional organization*)
8. **Fungsi organisasi:**

---

<sup>15</sup> *Ibid*

- **organisasi politik:** yaitu organisasi yang didalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional.
- **Organisasi administratif:** yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif.
- **Organisasi peradilan (judicial organization):** yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional).

Sementara T. Sugeng Istanto mengklasifikasikan organisasi internasional antara pertama, **organisasi internasional privat:** organisasi dari badan bukan pemerintah atau orang-perorangan yang melakukan kerjasama untuk kepentingan internasional yang diselenggarakan badan-badan sejenis negara, dan kedua, **organisasi internasional publik:** yaitu organisasi dari pemerintah negara yang melakukan kerjasama untuk kepentingan internasional yang dibagi dua wilayah yaitu global dan regional.

Pengklasifikasian juga dilakukan oleh I Wayan Parthiana dengan meninjau meninjau dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut:

1. **Dilihat dari ruang lingkup kegiatannya:**
  - Organisasi internasional global/umum
  - Organisasi internasional khusus
2. **Ditinjau dari tujuannya:**
  - Organisasi internasional dengan tujuan umum
  - Organisasi internasional dengan tujuan khusus/terbatas
3. **Ditinjau dari sudut keanggotaannya:**
  - *Intergovernmental organization*
  - *Non governmental organization*

Berdasarkan bentuk dan pola Kerjasamanya, organisasi internasional terbagi atas:

1. Kerjasama Pertahanan-keamanan (*Collective security*) yang disebut juga *institutionalized alliance*. Misalnya: NATO, SEATO, Pakta Warsawa.
2. Kerjasama fungsional (*functional cooperation*) yaitu sesuai dengan fungsional bidangnya masing-masing. Misalnya: ASEAN, OPEC, PBB.

### **3. Pembentukan dan Komposisi Organisasi Internasional**

#### 1) Akte Konstitutif

Dalam hukum internasional, keberadaan suatu negara tergantung dari paling tidak 3 unsur obyektif yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintah. Gabungan ke 3 unsur ini dari segi hukum internasional menjadi dasar lahirnya suatu negara. Sebaliknya organisasi-organisasi internasional tidak mempunyai unsur-unsur obyektif tersebut seperti yang dimiliki negara. Suatu organisasi internasional baru ada bila negara-negara menghendaknya dan kehendak tersebut dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional. Sebegitu lahir, organisasi internasional tersebut langsung menjadi subjek hukum internasional. Bedanya ialah negara merupakan *subjek asli* karena keberadaan yuridiknya tidak tergantung dari siapapun. Sedangkan *organisasi internasional* adalah *subjek buatan* karena keberadaannya adalah akibat kehendak bersama negara-negara. Asli atau buatan, organisasi internasional juga merupakan subjek hukum internasional dan bersama dengan negara memainkan peran yang penting dalam kerjasama antar bangsa. Bila negara sepakat untuk mendirikan suatu organisasi internasional maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam suatu instrumen yuridik. Instrumen yuridik tersebut dinamakan *akte konstitutif*.

Apapun nama yang diberikan kepada akte konstitutif tersebut seperti Pakta untuk Liga Bangsa-Bangsa 1919, Piagam (Charter) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Statuta untuk Dewan Eropa 1949, Konstitusi untuk Organisasi

Buruh Sedunia (ILO) 1946, semuanya merupakan perjanjian multilateral, bentuk yang biasa dari akte konstitutif organisasi-organisasi internasional.

Keharusan adanya perjanjian multilateral yang merupakan akte konstitutif dari suatu organisasi internasional merupakan manifestasi kehendak negara-negara yang memberikan kesepakatan atas lahirnya suatu pelaku hukum yang kegiatan-kegiatannya dapat berdampak terhadap isi ataupun pelaksanaan wewenang masing-masing negara anggota. Negara-negara baru yang bukan pendiri dapat menjadi pihak pada suatu organisasi internasional setelah menyampaikan keinginannya melalui prosedur pengesahan (*ratification*), aksesinya (*accession*), akseptasi (*acceptance*) ataupun hanya melalui tandatangan (*signature*) saja. Untuk suatu akte konstitutif atau perjanjian multilateral yang penting, prosedur yang dipakai ialah melalui ratifikasi atau pengesahan.

Akte konstitutif dapat berasal dari suatu perjanjian internasional yang baru atau perjanjian internasional yang merubah perjanjian sebelumnya dengan sekaligus merubah personalitas yuridiknya. Dalam hal kedua, prosedur yang dipakai adalah prosedur revisi yang tercantum dalam perjanjian sebelumnya. Dalam hal pertama, prosedur pembuatan adalah prosedur yang biasanya berlaku bagi pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dalam kerangka suatu konferensi internasional.<sup>16</sup>

## **2) Anggota-Anggota Organisasi Internasional (Organisasi Antar Pemerintah)**

### **a. Hak Untuk Ikut dalam Organisasi Internasional**

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 hanya mendefinisikan organisasi internasional sebagai organisasi antar pemerintah (*inter-governmental organization*). Dengan memberikan definisi yang demikian, Konvensi kelihatannya tetap pada

---

<sup>16</sup>DR. Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, PT Alumni, 2005, hal. 466-467.

pendekatan tradisionalnya yaitu hanya negara yang dapat diwakili dalam organisasi-organisasi internasional dan kehendak negara tersebut hanya dapat disampaikan oleh wakil-wakilnya yang ditunjuk oleh masing-masing negara.

Jelaslah bahwa traktat konstitutif organisasi internasional hanya terbuka untuk negara. Tidak mungkin lain, karena bukankah organisasi internasional itu melakukan kegiatan-kegiatannya atas kehendak negara-negara anggota yang mendirikan organisasi internasional itu sendiri.

Namun tidak ada pula yang melarang organisasi-organisasi internasional untuk menerima entitas lain yang non negara. Dalam prakteknya dapat terjadi wilayah-wilayah yang belum mempunyai pemerintah sendiri yang dapat menjadi anggota suatu organisasi internasional. Pasal 1 ayat 2 Pakta Liga Bangsa-Bangsa membolehkan *any fully self-governing State, Dominion or Colony* menjadi anggota dari Organisasi internasional tersebut. Atas dasar ketentuan ini, India misalnya menjadi anggota asli LBB dan juga anggota asli PBB walaupun negara tersebut baru merdeka pada tahun 1947. Sejumlah badan-badan khusus PBB seperti WMO, WHO, ICAO, dan UPU juga menerima wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan sendiri atau yang belum merdeka sebagai anggota.

Semenjak beberapa waktu gerakan-gerakan pembebasan nasional atau organ-organ yang bertugas mewakili rakyat dari wilayah-wilayah yang belum merdeka atau diduduki kekuasaan asing dapat ikut dalam satu organisasi internasional. PLO misalnya, dengan status yang sama seperti negara, diterima sebagai anggota penuh dalam sejumlah organisasi regional seperti Liga Arab, OKI, dan juga GNB. PLO juga semenjak tahun 1974 dapat ikut dalam sidang Majelis Umum PBB dengan status sebagai peninjau. Demikian juga SWAPO diberi hak untuk ikut dalam perdebatan di Majelis Umum mengenai Namibia sebelum merdeka. ICRC juga sering diundang untuk ikut dalam sidang-sidang Majelis Umum sesuai Resolusi 45/6, 16 Oktober 1990.

Mengenai status keanggotaan, terdapat beberapa rejim yuridik. Negara-negara yang merupakan pihak pada akte konstitutif mempunyai status

keanggotaan dari organisasi, sedangkan negara-negara lainnya hanya berstatus sebagai *associate* atau *observer*. Negara-negara yang berstatus *associate* mempunyai hak yang sama seperti anggota kecuali tidak ikut dalam pemberian suara. Sedangkan yang berstatus *peninjau* mempunyai hak-hak lebih terbatas dan pada umumnya hanya dapat ikut dalam kegiatan-kegiatan organisasi bila langsung menyangkut kepentingannya.

Di samping itu partisipasi organisasi-organisasi internasional tertentu dalam kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi lainnya pada umumnya terbatas pada tingkat hubungan sekretariat masing-masing organisasi.

### **b. Penerimaan dalam Organisasi Internasional**

Mengenai penerimaan ini, tidak ada masalah bagi negara pendiri suatu organisasi internasional. Negara-negara tersebut adalah negara-negara anggota asli, yaitu yang bertanggung jawab dalam pendirian organisasi dimaksud, dan yang ikut merumuskan piagam konstitutif dan ikut menandatangani di akhir konferensi. Negara-negara asli tersebut langsung menjadi anggota tanpa harus melalui prosedur khusus penerimaan.

Demikian juga halnya bila suatu entitas baru menggantikan negara dalam suatu organisasi. Jerman, setelah bersatu kembali pada 30 Oktober 1990, menggantikan kewajiban Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman dalam organisasi yang sama yaitu PBB, seperti juga halnya Yaman yang menggantikan kewajiban-kewajiban kedua Yaman setelah bersatu kembali tanggal 22 Mei 1990.<sup>17</sup>

Sebaliknya prosedur penerimaan biasa akan diberlakukan kepada negara-negara baru yang lahir dari perpecahan negara seperti yang terjadi dengan

---

<sup>17</sup> Yearbook of International Organization, 1974, Vol. 15, Tables 1 and 2, hal. 307 dan 308.



Yugoslavia menjadi anggota PBB pada tanggal 22 Mei 1992 melalui prosedur penerimaan biasa.<sup>18</sup>

Karena berdaulat, suatu negara tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota pada suatu organisasi internasional. Pencalonan suatu negara selalu merupakan suatu *discretionary act*. Sebaliknya pemilikan suatu kedaulatan tidak memberikan jaminan kepada suatu negara untuk langsung dapat menjadi anggota dalam suatu organisasi. Selanjutnya negara-negara yang ikut mendirikan suatu organisasi internasional atas dasar kedaulatan yang dimilikinya merasa berhak mengawasi akses negara-negara lain dan memberlakukan prosedur penerimaan normal sesuai piagam konstitutif.<sup>19</sup>

### **c. Penarikan Diri dari Organisasi Internasional**

Dengan menjadi anggota pada suatu organisasi internasional, negara-negara tidak menanggalkan kedaulatannya selagi belum adanya organisasi supra nasional. Namun kebebasan untuk menarik diri dari suatu organisasi internasional dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam piagam konstitutif organisasi tersebut.

Penarikan diri suatu negara berarti pembatalan secara unilateral terhadap piagam konstitutif organisasi. Dalam hal ini negara tersebut harus menghormati ketentuan-ketentuan umum mengenai penarikan diri yang dikodifikasi oleh pasal 54 dan 56 Hukum Perjanjian 1969. Sesuai ketentuan tersebut penarikan diri suatu negara dari suatu perjanjian internasional dibolehkan bila sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian tersebut, atau atas kesepakatan semua pihak. Bila pasal-pasal itu tidak ada atau tidak ada pula kesepakatan mengenai hal tersebut, pengunduran diri tetap mungkin sekiranya para pihak pada perjanjian menerima kemungkinan pembatalan atau penarikan diri anggota-anggota.

---

<sup>18</sup> Danie S. Papp, *Contemporary International Relations, Frameworks for Understanding*, Third Edition, Macmillian Publishing Company, New York 1996, hal. 314.

<sup>19</sup>DR. Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, PT Alumni, 2005, hal. 469-471.

Bila piagam konstitutif berisikan ketentuan-ketentuan pembatalan atau penarikan diri, tidak ada masalah karena negara-negara hanya tinggal melaksanakan ketentuan-ketentuan pembatalan atau penarikan diri, tidak ada masalah karena negara-negara hanya tinggal melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Pakta LBB, Statuta ILO, FAO, UNESCO, dan North Atlantic Treaty Organization berisikan ketentuan-ketentuan seperti itu. Atas dasar ketentuan tersebut Costa Rica tahun 1924, Brazil tahun 1946, Jepang dan Jerman tahun 1933 keluar dari LBB dan yang diikuti oleh 12 negara lainnya.<sup>20</sup>

Dalam sejarah perkembangannya, PBB juga mengalami penarikan mundur anggotanya yaitu Indonesia. Karena menolak duduknya *neo-kolonialisme* Malaysia di Dewan Keamanan, Indonesia melalui suratnya tanggal 20 Januari 1965 memutuskan menarik diri dari PBB. Kasus penarikan tersebut yang tanpa preseden dalam sejarah PBB cukup membingungkan para pakar, karena tidak adanya ketentuan penarikan diri dalam Piagam. Kemudian pada tanggal 19 September 1966, Indonesia dalam suratnya kepada sekretaris Jenderal PBB, memberitahukan keputusannya untuk memulihkan kembali kerjasamanya dengan PBB.

Dalam kasus penarikan diri ini, kelihatannya PBB tidak mau mempersulit keadaan dan menegaskan bahwa tidak hadirnya Indonesia dalam kegiatan-kegiatan PBB bukan didasarkan atas penarikan diri melainkan sebagai penangguhan sementara, dan karena itu mempersilahkan Indonesia untuk aktif kembali. Sebagai bukti bahwa tidak keluar dari PBB, Indonesia tetap membayar sebagian dari kontribusi keuangannya kepada organisasi dunia tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> A. Le Roy Bennet, *International Organization*, 6<sup>th</sup> Edition, 1995, Prentice-Hall Inc., hal. 79.

<sup>21</sup> DR. Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, PT Alumni, 2005, hal. 472-474.

## **C. Tinjauan Umum Mengenai PBB**

### **1. Sejarah Berdirinya PBB**

Atas usul presiden AS, Woodrow Wilson, pada tanggal 10 Januari 1920 dibentuk suatu organisasi internasional yang diberi nama Liga Bangsa-Bangsa. Tugasnya adalah menyelesaikan sengketa secara damai sehingga peperangan dapat dicegah. Hasil dari LBB yaitu Perjanjian Locarno (1925) dan Perjanjian Kellog Briand (1928).

Meskipun telah terbentuk, namun Perang Dunia II pun meletus. Pemicu peristiwa ini adalah munculnya kekuasaan kaum Nazi yang dipimpin oleh Hilter (Jerman), dan kaum Facis dipimpin oleh Mussolini (Italia), serta imperialis Jepang yang telah mengkhianati isi kesepakatan LBB saat Perang Dunia II berkecamuk.

Selama Perang Dunia II berkecamuk Franklin Delano Roosevelt (Presiden AS) dan Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris) mengadakan pertemuan yang menghasilkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter).

Isi piagam ini yaitu :

- Tidak melakukan perluasan wilayah antara sesamanya..
- Menghormati hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan dan menentukan nasib sendiri.
- Mengakui hak semua negara untuk turut serta dalam perdagangan dunia.
- Mengusahakan terbentuknya perdamaian dunia dimana setiap bangsa berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.
- Mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai.

Pokok-pokok Piagam Atlantik tanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar konferensi internasional dalam menyelesaikan Perang Dunia II menuju ke

pembentukan PBB. Pertemuan-pertemuan dalam menyelesaikan Perang Dunia II menuju perdamaian adalah :

1. (1 Januari 1943) Prinsip Piagam Atlantik ditandatangani oleh 26 negara di Washington Dc.
2. (30 Oktober 1943) Deklarasi Moskow tentang keamanan Umum ditandatangani oleh Inggris, USA, Rusia dan Cina yang mengakui pentingnya Organisasi Internasional Perdamaian Dunia. Deklarasi ini dilahirkan di Moskow.
3. (21 Agustus-7 Oktober 1944) di Washington Dc, dilangsungkan Konferensi Dumbarton Oask (Dumbarton Oask Conference) yang diikuti 39 negara membahas tentang rencana pendirian PBB dengan sebuah Dewan Keamanan.
4. Washington Dc gagal menentukan hak Veto pada pertemuan Dumbarton Oask.
5. (4-11 Februari 1945) diadakan Konferensi Yalta yang dihadiri oleh Roosevelt, Churchill dan Stalin. Hasilnya dikenal dengan rumus Yalta (Yalta formula), diantaranya yaitu menyetujui untuk mengadakan konferensi PBB di AS.
6. (25 April-26 Juni 1945) Konferensi San Fransisco.

PBB didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, D.C.. Namun Sidang Umum yang pertama yang dihadiri wakil dari 51 negara baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Markas pertama PBB berada di San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai sekarang kantor pusatnya terletak di New York.

Church House adalah sebuah bangunan yang menjadi markas pusat dari perkumpulan gereja-gereja (Anglikan) di Inggris, terletak di sebelah selatan dari Dean's Yard di sebelah Wesminster Abbey di kota London.

Bangunan ini didesain oleh Sir Herbert Barker, sekitar tahun 1930-an, sebagai pengganti gedung yang terdahulu, yang diresmikan pada tahun 1902 oleh Cooperation of Church House yang berdiri sejak 1888. Bangunan ini dimaksudkan sebagai peringatan perayaan emas 50 tahun bertahtanya Ratu Victoria yang menjadi ratu sejak 1887. Batu pertama pembangunan bangunan ini diletakkan oleh Ratu Mary pada 26 Juni 1937 dan diresmikan oleh Raja George VI pada 10 Juni 1940.

Selanjutnya, diketahui bahwa istilah “United Nations” dicetuskan pertama kali oleh Franklin D. Roosevelt sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II.

Nama PBB/UNO digunakan secara resmi pertama kali pada 1 Januari 1942. Tujuannya untuk mengikat wakil-wakil Pihak Berseteru kepada prinsip-prinsip Piagam Atlantik serta untuk menerima sumpah dari mereka guna menjaga keamanan Kuasa Paksi. Setelah upaya itu, Pihak Berseteru terus memantapkannya dengan ditandatanganinya kesepakatan-kesepakatan dalam persidangan-persidangan di Moscow, Kaherah dan Taheran sewaktu masih berperang pada tahun 1943. Dari bulan agustus sampai Oktober 1944, wakil-wakil dari Perancis, Republik China, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet bertemu untuk memperincikan rancangan-rancangan di Estet Dumbarton Oaks, Washington, D.C.

Dari pertemuan-pertemuan selanjutnya dicapailah rancangan pokok mengenai tujuan, wakil-wakil anggota dari tiap negara, struktur, serta susunan dewan untuk memelihara keamanan dan keselamatan antarbangsa, kerjasama ekonomi dan sosial antarbangsa. Rancangan ini telah dibicarakan dan diperdebatkan oleh beberapa wakil negara dan utusan bangsa.

Pada 25 April 1945, persidangan PBB tentang penyatuan antar bangsa, dimulai di San Francisco. Selain dihadiri oleh wakil-wakil negara juga organisasi umum termasuk Lions Club yang diundang khusus untuk mengubah piagam PBB. Tak kurang 50 negara yang menghadiri persidangan ini menandatangani “Piagam

Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Polandia yang tidak menghadiri persidangan itu diberi satu tempat khusus, baru dua bulan kemudian tepatnya pada 26 Juni wakilnya menandatangani piagam itu.

Selanjutnya, Perserikatan Bangsa Bangsa ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober 1945, selepas piagamnya telah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK), yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta diikuti anggota lainnya yang terdiri 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari 1946 yang diikuti 51 negara.

Kantor Pusat PBB saat ini dibangun di sebelah Sungai East (East River), New York City pada tahun 1949 di atas tanah yang dibeli dari John D. Rockefeller, Jr. dengan dana bersama sebanyak 8.5 juta dollar AS jadi bukan milik Amerika Serikat. John D. Rockefeller pun juga diketahui merupakan anggota Freemason. Arsiteknya dari berbagai bangsa, termasuk Le Corbusier (Perancis), Oscar Niemeyer (Brazil), dan wakil-wakil dari beberapa negara yang lain. Tim ini diketuai oleh Wallace K. Harrison, Pimpinan Harrison & Abramovitz (NYC). Kantornya dibuka secara resmi pada 9 Januari 1951.

## **2. Asas dan Tujuan Berdirinya PBB**

Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

Sebagai agen yang bertugas untuk menjaga perdamaian dunia, tentunya ada banyak harapan dalam terciptanya perdamaian dunia. Cara PBB untuk mempertahankan perdamaian dunia yaitu melalui *peace keeping operation*, PKO ini adalah merupakan bentuk kehadiran PBB dan pengawasan dalam setiap konflik dan berusaha untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada melalui resolusi mereka.<sup>22</sup>

### **3. Keanggotaan PBB**

Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu:

1. Anggota asli (original members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara.

---

<sup>22</sup>Departemen Informasi Publik, *Basic Facts About The United Nations* (New York: United Nations Department of Public Information) hlm. 27.

2. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasar syarat-syarat yang disetujui oleh Majelis Umum PBB.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

1. Negara merdeka.
2. Negara yang cinta damai.
3. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.
4. Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.

Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2013, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (*non-member states*) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB).

#### **4. Struktur Organisasi dan Tugas Badan-Badan PBB**

Sistem PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam - Dewan Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa; Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berkedudukan di wilayah internasional di kota New York. Mahkamah Internasional berkedudukan



di Den Haag, sementara lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia.

Enam bahasa resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat dan Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat masing-masing menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina menggunakan aksara Cina yang disederhanakan, sebelumnya menggunakan aksara Cina tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina.

### **1) Majelis Umum (General Assembly)**

Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari semua negara anggota PBB yang saat ini berjumlah 193 negara. Majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode dua minggu awal setiap sesi, semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan dewan. Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara.

Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan dua pertiga suara dari seluruh anggota yang hadir. Contoh masalah penting ini termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan anggota untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal anggaran. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan anggaran, resolusi tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan.

Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki satu suara maka dapat terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan resolusi dengan suara dua-pertiga. Namun, karena resolusi ini tidak lebih dari sekedar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen populasi dunia akan diikuti oleh sembilan puluh dua persen lainnya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut.

## 1. Keanggotaan

Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis umum terdiri dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Majelis Umum bersidang sekali setahun. Sidang luar biasa dilakukan apabila diminta oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota.

## 2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Majelis Umum sebagai berikut.

- a) Membicarakan persoalan-persoalan yang tercantum dalam PBB.
- b) Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia.
- c) Memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial, menerima anggota baru, dan mengangkat Sekretaris Jenderal yang mengepalai Sekretariat.

- d) Menetapkan anggaran belanja PBB.
- e) Memiliki wewenang mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal piagam PBB.

## **2) Dewan Keamanan (Security Council)**

### **1. Keanggotaan**

Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara.

- a. Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni Inggris, Perancis, RRC, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet (Rusia). Kelima negara itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila masalah yang disidangkan DK menyangkut kepentingan negara anggota DK.
- b. Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara bergiliran untuk masa tugas dua tahun).

### **2. Tugas**

Tugas dan wewenang DK sebagai berikut.

- a) Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai.
- b) Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan.
- c) Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional.
- d) Mengawasi wilayah-wilayah sengketa.

## **3) Sekretariat**

Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh Majelis Umum atas usul DK PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Sekretaris Jenderal PBB bertindak sebagai juru bicara *de factodan*

pemimpin PBB. Gedung Sekretariat PBB bertempat di markas PBB di New York City

Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat dan tidak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf.

Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut.

1. Melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB.
2. Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada MU.
3. Menyiapkan, mengumumkan dan melaksanakan segala keperluan badan-badan PBB.
4. Mengajukan kepada DK PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian internasional.

#### **4) Mahkamah Internasional (International Court of Justice)**

##### 1) Keanggotaan

Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah Badan Peradilan utama dari PBB. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. Anggota ini bertugas selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag.

##### 2) Tugas

Tugas Mahkamah Internasional sebagai berikut.

1. Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antarnegara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih.

2. Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antarnegara-negara anggota PBB.
3. Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.

#### **5) Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)**

##### 1) keanggotaan

ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilih di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat minggu

##### 2) tugas

Fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif.

#### **4. Lembaga Khusus**

Ada banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia.

Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui

WHO), menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).

Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai badan khusus untuk memenuhi tugasnya.